



PUTUSAN

Nomor 19/B/2020/PT.TUN.JKT

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LELO ANGGORO, S.STP.MAP Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, Bertempat Tinggal di Jl. Jati No. 35 B RT. 003/ RW. 013 Kel. Panarung. Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Juli 2019 memberikan Kuasa Kepada :-----

1. NANANG SUJAHANTOPO, SH.,
 2. KARTIKA CANDRASARI, SH. MH.,
- Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Bertempat Tinggal di Jl. Anggrek No. 50 Komplek PCPR I Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;-----

M E L A W A N

WALIKOTA PALANGKA RAYA, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut NO. 98 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.-----

Hal 1 dari 9 hal Put No.19/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

A. Nama : ZET TADUNG ALLO, S.H.,M.H.

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Palangka
Raya Selaku Pengacara Negara.

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 19
Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/629/HUK/2019 tertanggal 27 Agustus 2019. Yang
disubstitusikan kepada :

1. Nama : OT. AGUNG DEDY, SE., SH.,M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.

2. Nama : HAMDANAH, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.

3. Nama : BANGUN DWI SUGIARTONO,
SH.,MH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.

4. Nama : AGUSTIN HEMATANG, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

5. Nama : ANANTA ERWANDHYAKSA, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat
di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 19
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Yang dikuasakan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
Nomor : SK-01/0.2.10/Gtn.1/08/2019 tertanggal 27
Agustus 2019

B.1. Nama : ALMAN P.PAKPAHAN, S.H.M.H.

NIP : 19681022 199610 1 001

Hal 2 dari 9 hal Put No.19/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Inspektur Kota Palangka Raya.

2. Nama : KEMILAU MUTIK, S.H.M.H.

NIP : 19860827 201101 2 015

Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota
Palangka Raya

3. Nama : ARIF SYAMSUAR, S.H.

NIP : 19791127 20100 1 008

Jabatan : Kepala Sub Bidang Integritas dan
Penegakan Disiplin Aparatur Sipil
Negara Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kota
Palangka Raya

4. Nama : KAHADI SAPUTRA, S.H

NIP : 19810613201001 1 016

Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Sekretariat
Daerah Kota Palangka Raya

5. Nama : Hj. FITRIA ARI YANI, S.H

NIP : 19860608 201001 2 032

Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Sekretariat
Daerah Kota Palangka Raya

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, ber alamat
di Jalan Tijilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka
Raya.-----

Yang dikuasakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 180/630/HUK/2019 tertanggal 27 Agustus

Hal 3 dari 9 hal Put No.19/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 19/B/2020/PT.TUN.JKT tertanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 16/G/2019/PTUN.PLK tanggal 18 Oktober 2019;-----
3. Berkas perkara banding Nomor 16/G/2019/PTUN.PLK tanggal 18 Oktober 2019, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 18 Oktober 2019 Nomor 16/G/2019/PTUN.PLK yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah);

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Bahwa atas Putusan tersebut, Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sesuai

Hal 4 dari 9 hal Put No.19/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta permohonan banding Nomor 16/G/2019/PTUN.PLK yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 30 Oktober 2019 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 16/G/2019/PTUN.PLK tertanggal 30 Oktober 2019;

Bahwa kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 6 Nopember 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 6 Nopember 2019, serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga, yang pada pokoknya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta melalui Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan Putusan :

- Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 16/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 18 Oktober 2019 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi-Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Membebaskan biaya sebagaimana ketentuan hukum.

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal atau tidak Surat Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor : 188.45/240/2019. Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.Tanggal 29 April 2019 ;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor : 188.45/240/2019. Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Hal 5 dari 9 hal Put No.19/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Tanggal 29 April 2019 ;

- Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa kuasa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 21 Nopember 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 21 Nopember 2019, serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 16/G/2019/PTUN.PLK yang dijatuhkan pada tanggal 18 Oktober 2019.
2. Menolak dalil-dalil dalam memori banding Pembanding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pembanding/Dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi Penggugat / Pembanding Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 118.45/240/2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana

Hal 6 dari 9 hal Put No.19/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 29 April 2019;

3. MenghukumPembanding / Dahulu Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 3 Desember 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut diucapkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 30 Oktober 2019, apabila dihitung dari pembacaan putusan tanggal 18 Oktober 2019, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan (jawab jinawab), surat-surat bukti, saksi dari Tergugat/Terbanding dan Kesimpulan dari para pihak, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini serta salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 16/G/2019/PTUN.PLK tanggal 18 Oktober 2019 yang dimohonkan banding, ternyata tidak ada bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut, dengan demikian pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata

Hal 7 dari 9 hal Put No.19/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Palangkaraya tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 16/G/2019/PTUN.PLK tanggal 18 Oktober 2019, yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 16/G/2019/PTUN.PLK tanggal 18 Oktober 2019 yang dimohonkan banding ; --
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh kami : T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua

Hal 8 dari 9 hal Put No.19/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H dan RIYANTO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H

TTD

RIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

APEY TITI KUNDARTI, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses banding.....	Rp. 234.000,-
Jumlah :	Rp. 250.000,-
Terbilang :	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Put No.19/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 hal Put No.19/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10